

KEPALA DESA BULAKAN
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA BULAKAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULAKAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50);
6. Peraturan Desa Bulakan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULAKAN

dan

KEPALA DESA BULAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.130.798.405,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 579.680.000,-
b. Bidang Pembangunan	Rp 1.572.551.964,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 45.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 15.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp 0
Jumlah Belanja	<u>Rp 2.212.231.964,-</u>
Surplus/Defisit	Rp (81.433.559)-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 82.820.997,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp 1.387.438,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulakan Tahun Anggaran 2017,
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Bulakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektor dan Program Daerah yang masuk ke Desa Bulakan

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten pemalang.

Ditetapkan di Bulakan
pada tanggal 12 Maret 2018

KEPALA DESA BULAKAN,

R O H I M

Diundangkan di Bulakan
pada tanggal 13 Maret 2018

SEKRETARIS DESA BULAKAN

SUTOMO

LEMBARAN DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2018 NOMOR 1

LAMPIRAN III
 PERATURAN DESA BULAKAN
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2017

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : Februari
 Desa : Bulakan
 Kecamatan : Belik
 Kabupaten : Pematang

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4) Total (1 s/d 4)							Rp. Rp.